



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 47 /13.77/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KEDUA : Tim koordinasi konsolidasi tanah dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah;
  - b. melaksanakan bimbingan masyarakat dan peninjauan kesepakatan;
  - c. memfasilitasi pembentukan perhimpunan peserta konsolidasi tanah;
  - d. mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain konsolidasi tanah;
  - e. mengatur dan mengarahkan penggunaan tata usaha bersama;
  - f. mengoordinasikan konsolidasi tanah dengan Pemerintah Daerah atau instansi terkait untuk Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
  - g. menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Kantor Pertanahan Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PELINDANG UNDANGAN	



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 47 /13.77/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI KONSOLIDASI  
TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN  
2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA  
PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Ketua Harian
3	Kepala Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Anggota
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Anggota
13	Bidang Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
14	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	12/2.24
PERANCANG PERATURAN PEMINDAH LINGKUNGAN	12/2.21